



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 020/I3/OT/2008

Tentang

PERUBAHAN SEBUTAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MENJADI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 77/MWA-IPB/2008 telah ditetapkan Struktur Organisasi IPB yang baru dan sesuai dengan struktur organisasi tersebut telah dibentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah sebutan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi IPB yang lama (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 16/MWA-IPB/2003 jo Ketetapan MWA-IPB Nomor : 55/MWA-IPB/2007), dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2008 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 180/K13/OT/2003 tentang Penggabungan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengubah sebutan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;  
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS  
M.Sc  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 6 Maret 2008  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto,  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Ketua Departemen pada Fakultas;
09. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.